



## PUTUSAN

Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

**Hasyim bin Rohmat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III RT.002 RW.005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";  
melawan

**Kustini binti Satijo**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun III RT.002 RW.005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Termohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 04 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg. tanggal 04 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo ( Kutipan Akta Nikah Nomor 141/18/III/2004 tanggal 26 Maret 2004);

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon Dusun III RT.002 RW. 005 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah selama sekitar 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat yang sama sampai sekarang;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Daniel Hakusti Bin Hasyim, laki – laki berumur 12 tahun;
2. Viola Hastin Meydasari Bin Hasyim, Perempuan berumur 7 tahun;

3. Bahwa dalam kurun waktu 13 tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagai berikut :

1. Rumah kediaman bersama permanen yang terletak sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas, berukuran 12 X 10 meter persegi, senilai Rp. 350.000.000,-( Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
3. Kendaraan roda dua 1. KLX 2. Vario metik;
4. Tanah pekarangan seluas 1 hektar sawah, Tanah pekarangan 22 meter X 50 meter yang terletak di dusun IV RT 002 RW 007 Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah, senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)
5. Kebun sawit 1 Hektar sebesar Rp. 75 000.000,-(Tuju puluh lima juta rupiah)

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama	: Indra Helwa Dwiyantri binti Hendra Sumarna
Umur	: 36 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

---

Hal. 2 dari 6 halaman, Putusan No.0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Tempat tinggal di : Dusun Marga Mulya RT.02 RW. 06 Kampung  
Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

5. Bahwa, alasan Pemohon untuk poligami tersebut karena :
1. Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah siri selama 6 tahun
  2. Untuk melengkapi akte kependudukan, untuk mencalonkan diri calon istri kedua Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D) dan untuk melengkapi berkas calon istri kedua Pemohon untuk pencalonan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR D);
  3. Bahwa Termohon sudah membuat surat pernyataan mengizinkan Pemohon beristeri lagi di atas meterai Rp. 6.000,- tertanggal 16 Agustus 2017;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa, calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa, orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

---

Hal. 3 dari 6 halaman, Putusan No.0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama : Indra Helwa Dwiyantri binti Hendra Sumarna
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Termohon datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

---

Hal. 4 dari 6 halaman, Putusan No.0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada persidangan sebanyak dua kali, dan terhadap panggilan tersebut Termohon datang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidak hadiran Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 RBg. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat ulama Fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz 2 hal.405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya : *"Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan patut tidak menghadap, maka termasuk dhalim dan gugur haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor 0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg. gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami

---

Hal. 5 dari 6 halaman, Putusan No.0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I dan Sobari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di dampingi M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

**H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I** **Sobari, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**M. Ismiyulista Dirna, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 500.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 591.000,00

Terbilang : "lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah"

Hal. 6 dari 6 halaman, Putusan No.0967/Pdt.G/2017/PA.Gsg.